



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2017**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

- perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
  13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
  14. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
  15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
  16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
  17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka

yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
21. Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
23. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

24. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
26. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
27. Lingkaran Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

31. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan bidang dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari DD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENGELOLAAN**

## **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa

lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.

- (2) Pengelolaan DD direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah desa melibatkan BPD, Pemerintahan Desa dan masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DD, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DD ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PENGALOKASIAN**

##### **Pasal 4**

- (1) DD dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.
- (2) Rincian DD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 5**

- (1) DD dialokasikan kepada Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (\text{DD Kab} - \text{AD Kab})$$

Keterangan	:	
AF setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.
Z4	=	rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.
DD Kab	=	pagu Dana Desa Daerah
AD Kab	=	besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah.

- (5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## BAB IV

### PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau RKD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa.

## **Pasal 7**

- (1) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) setelah dilakukan konsolidasi disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Bupati.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didelegasikan dari Bupati kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (5) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam menentukan prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f, meliputi :

- a. tipologi desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
  1. desa geneologis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah;
  2. desa teritorial yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela dan terbentuk menjadi tempat

pemukiman berdasarkan kepentingan bersama; dan

3. desa campuran yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah sama kuatnya.
- b. tipologi desa berdasarkan hampanan meliputi :
  1. desa pesisir/desa pantai;
  2. desa dataran rendah/lembah;
  3. desa dataran tinggi; dan
  4. desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi desa berdasarkan pola permukiman meliputi desa dengan permukiman :
  1. menyebar;
  2. melingkar;
  3. mengumpul; dan
  4. memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan).
- d. tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
  1. desa pertanian;
  2. desa nelayan;
  3. desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
  4. desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi :
  1. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada;
  2. Desa Berkembang atau Desa Madya; dan
  3. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya.

(3) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



## **Pasal 10**

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dengan memprioritaskan penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, antara lain :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## **Pasal 11**

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi,

- distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

### **Pasal 12**

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya

sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan memprioritaskan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

### **Pasal 13**

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa

berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
  1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :
  1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
  1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi :
  1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam penyusunan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal suatu desa terdapat SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran sebelumnya diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD.
- (3) Penyaluran DD akibat sanksi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan pada penyaluran DD tahap II.
- (4) Dalam hal suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) diberikan sanksi.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan DD tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA DD tahun berjalan.
- (6) Penundaan sebesar SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemotongan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dari alokasi DD suatu desa.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi pembinaan, evaluasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan penilaian.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,  
pada tanggal 4 Januari 2017

**Pj. BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI ANTONO**

Diundangkan di Wates,  
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 3**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**A. RINCIAN DD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>	<b>DANA DESA (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>TEMON</b>	
	1 Jangkaran	802.960.000
	2 Sindutan	838.166.000
	3 Palihan	816.153.000
	4 Glagah	842.019.000
	5 Kalidengen	803.269.000
	6 Plumbon	826.922.000
	7 Kedundang	827.429.000
	8 Demen	810.837.000
	9 Kulur	882.115.000
	10 Kaligintung	816.117.000
	11 Temon Wetan	810.690.000
	12 Temon Kulon	804.504.000
	13 Kebonrejo	798.383.000
	14 Janten	811.551.000
	15 Karangwuluh	786.981.000

<b>II</b>	<b>WATES</b>	
	1 Karangwuni	850.273.000
	2 Sogan	802.738.000
	3 Kulwaru	854.444.000
	4 Ngestiharjo	890.696.000
	5 Bendungan	874.797.000
	6 Triharjo	899.124.000
	7 Giripeni	904.664.000
<b>III</b>	<b>PANJATAN</b>	
	1 Garongan	866.456.000
	2 Pleret	882.154.000
	3 Bugel	867.957.000
	4 Kanoman	854.593.000
	5 Depok	845.732.000
	6 Bojong	865.114.000
	7 Tayuban	834.734.000
	8 Gotakan	850.779.000
	9 Panjatan	813.303.000
	10 Cerme	857.387.000
	11 Krembangan	880.528.000
<b>IV</b>	<b>GALUR</b>	
	1 Banaran	938.517.000
	2 Kranggan	839.403.000
	3 Nomporejo	820.282.000

	4	Karangsewu	981.600.000
	5	Tirtorahayu	925.376.000
	6	Pandowan	826.439.000
	7	Brosot	907.107.000
<b>V</b>	<b>LENDAH</b>		
	1	Wahyuharjo	820.444.000
	2	Bumirejo	1.036.250.000
	3	Jatirejo	924.743.000
	4	Sidorejo	969.067.000
	5	Gulurejo	973.122.000
	6	Ngentakrejo	898.725.000
<b>VI</b>	<b>SENTOLO</b>		
	1	Demangrejo	865.375.000
	2	Srikayangan	922.335.000
	3	Tuksono	1.012.029.000
	4	Salamrejo	914.412.000
	5	Sukoreno	976.721.000
	6	Kaliagung	953.608.000
	7	Sentolo	891.121.000
	8	Banguncipto	837.733.000
<b>VII</b>	<b>PENGASIH</b>		
	1	Tawang Sari	856.784.000
	2	Karangsari	994.537.000
	3	Kedungsari	888.388.000

	4	Margosari	873.464.000
	5	Pengasih	912.190.000
	6	Sendangsari	934.890.000
	7	Sidomulyo	985.948.000
<b>VIII</b>	<b>KOKAP</b>		
	1	Hargomulyo	980.821.000
	2	Hargorejo	1.026.490.000
	3	Hargowilis	955.485.000
	4	Kalirejo	1.092.531.000
	5	Hargotirto	992.812.000
<b>IX</b>	<b>GIRIMULYO</b>		
	1	Jatimulyo	997.936.000
	2	Giripurwo	992.066.000
	3	Pendoworejo	940.634.000
	4	Purwosari	916.280.000
<b>X</b>	<b>NANGGULAN</b>		
	1	Banyuroto	889.499.000
	2	Donomulyo	900.505.000
	3	Wijimulyo	862.462.000
	4	Tanjungharjo	858.699.000
	5	Jatisarone	824.846.000
	6	Kembang	828.955.000
<b>XI</b>	<b>SAMIGALUH</b>		
	1	Kebonharjo	852.526.000

	2	Banjarsari	920.895.000
	3	Purwoharjo	882.060.000
	4	Sidoharjo	906.333.000
	5	Gerbosari	872.524.000
	6	Ngargosari	889.611.000
	7	Pagerharjo	926.162.000
<b>XII</b>	<b>KALIBAWANG</b>		
	1	Banjararum	1.041.108.000
	2	Banjarasri	883.056.000
	3	Banjarharjo	972.176.000
	4	Banjaroya	966.826.000
<b>JUMLAH</b>			<b>77.627.477.000</b>

#### B. INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN/DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	STATUS
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>TEMON</b>		
	1	JANGKARAN	0,6806 BERKEMBANG
	2	SINDUTAN	0,5008 TERTINGGAL
	3	PALIHAN	0,7487 MAJU
	4	GLAGAH	0,7292 MAJU
	5	KALIDENGEN	0,5376 TERTINGGAL

	6	PLUMBON	0,5371 TERTINGGAL
	7	KEDUNDANG	0,6332 BERKEMBANG
	8	DEMEN	0,6051 BERKEMBANG
	9	KULUR	0,5935 TERTINGGAL
	10	KALIGINTUNG	0,6140 BERKEMBANG
	11	TEMON WETAN	0,6692 BERKEMBANG
	12	TEMON KULON	0,6014 BERKEMBANG
	13	KEBONREJO	0,6266 BERKEMBANG
	14	JANTEN	0,5882 TERTINGGAL
	15	KARANGWULUH	0,6144 BERKEMBANG
<b>II</b>	<b>WATES</b>		
	1	KARANGWUNI	0,7264 MAJU
	2	SOGAN	0,6677 BERKEMBANG
	3	KULWARU	0,6364 BERKEMBANG
	4	NGESTIHARJO	0,5899 TERTINGGAL
	5	TRIHARJO	0,6181 BERKEMBANG
	6	BENDUNGAN	0,7606 MAJU
	7	GIRIPENI	0,6686 BERKEMBANG
<b>III</b>	<b>PANJATAN</b>		
	1	GARONGAN	0,5327 TERTINGGAL
	2	PLERET	0,5608 TERTINGGAL
	3	BUGEL	0,7012 BERKEMBANG
	4	KANOMAN	0,5348 TERTINGGAL
	5	DEPOK	0,6087 BERKEMBANG



	6	BOJONG	0,5170	TERTINGGAL
	7	TAYUBAN	0,5815	TERTINGGAL
	8	GOTAKAN	0,6591	BERKEMBANG
	9	PANJATAN	0,6456	BERKEMBANG
	10	CERME	0,5897	TERTINGGAL
	11	KREMBANGAN	0,5785	TERTINGGAL
<b>IV</b>	<b>GALUR</b>			
	1	KARANGSEWU	0,7044	BERKEMBANG
	2	BANARAN	0,7448	MAJU
	3	KRANGGAN	0,6826	BERKEMBANG
	4	NOMPOREJO	0,6865	BERKEMBANG
	5	BROSOT	0,7142	MAJU
	6	PANDOWAN	0,6696	BERKEMBANG
	7	TIRTORAHAYU	0,6482	BERKEMBANG
<b>V</b>	<b>LEDAH</b>			
	1	WAHYUHARJO	0,6068	BERKEMBANG
	2	BUMIREJO	0,6340	BERKEMBANG
	3	JATIREJO	0,6001	BERKEMBANG
	4	SIDOREJO	0,6353	BERKEMBANG
	5	GULUREJO	0,6407	BERKEMBANG
	6	NGENTAKREJO	0,6972	BERKEMBANG
<b>VI</b>	<b>SENTOLO</b>			
	1	DEMANGREJO	0,6277	BERKEMBANG
	2	SRIKAYANGAN	0,5724	TERTINGGAL

	3	TUKSONO	0,5837	TERTINGGAL
	4	SALAMREJO	0,6363	BERKEMBANG
	5	SUKORENO	0,6790	BERKEMBANG
	6	KALIAGUNG	0,6641	BERKEMBANG
	7	SENTOLO	0,6944	BERKEMBANG
	8	BANGUNCIPTO	0,6629	BERKEMBANG
<b>VII</b>	<b>PENGASIH</b>			
	1	TAWANGSARI	0,6468	BERKEMBANG
	2	KARANGSARI	0,6732	BERKEMBANG
	3	KEDUNGSARI	0,6989	BERKEMBANG
	4	MARGOSARI	0,7132	MAJU
	5	PENGASIH	0,7319	MAJU
	6	SENDANGSARI	0,7136	MAJU
	7	SIDOMULYO	0,6286	BERKEMBANG
<b>VIII</b>	<b>KOKAP</b>			
	1	HARGOMULYO	0,7074	MAJU
	2	HARGOREJO	0,6097	BERKEMBANG
	3	HARGOWILIS	0,6055	BERKEMBANG
	4	KALIREJO	0,6617	BERKEMBANG
	5	HARGOTIRTO	0,6139	BERKEMBANG
<b>IX</b>	<b>GIRIMULYO</b>			
	1	JATIMULYO	0,6219	BERKEMBANG
	2	GIRIPURWO	0,6578	BERKEMBANG
	3	PENDOWOREJO	0,5808	TERTINGGAL

	4	PURWOSARI	0,5991	BERKEMBANG
<b>X</b>	<b>NANGGULAN</b>			
	1	BANYUROTO	0,5976	TERTINGGAL
	2	DONOMULYO	0,7127	MAJU
	3	WIJIMULYO	0,7375	MAJU
	4	TANJUNGHARJO	0,7399	MAJU
	5	JATISARONO	0,7502	MAJU
	6	KEMBANG	0,6975	BERKEMBANG
<b>XI</b>	<b>KALIBAWANG</b>			
	1	BANJARARUM	0,7412	MAJU
	2	BANJARASRI	0,6586	BERKEMBANG
	3	BANJARHARJO	0,6578	BERKEMBANG
	4	BANJAROYO	0,6386	BERKEMBANG
<b>XII</b>	<b>SAMIGALUH</b>			
	1	KEBONHARJO	0,5047	TERTINGGAL
	2	BANJARSARI	0,5396	TERTINGGAL
	3	PURWOHARJO	0,5989	BERKEMBANG
	4	SIDOHARJO	0,5923	TERTINGGAL
	5	GERBOSARI	0,7856	MAJU
	6	NGARGOSARI	0,6966	BERKEMBANG
	7	PAGERHARJO	0,5765	TERTINGGAL

## C. RINCIAN BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA 2017

### 1. Bidang Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai DD adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;

- g) gorong-gorong;
  - h) terminal Desa; dan
  - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d) instalasi biogas;
    - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
    - a) jaringan internet untuk warga Desa;
    - b) website Desa;
    - c) peralatan penguat suara (loudspeaker);
    - d) telepon umum;
    - e) radio Single Side Band (SSB); dan
    - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f) alat bantu penyandang disabilitas;

- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu; dan
  - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
    - a) taman bacaan masyarakat;
    - b) bangunan PAUD;
    - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    - d) wahana permainan anak di PAUD;
    - e) taman belajar keagamaan;
    - f) bangunan perpustakaan Desa;
    - g) buku/bahan bacaan;
    - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - i) sanggar seni;
    - j) film dokumenter;
    - k) peralatan kesenian; dan
    - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
    - c) irigasi Desa;
    - d) percetakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;

- f) kapal penangkap ikan;
  - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
  - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
    - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    - b) lumbung Desa;
    - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
    - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
    - a) mesin jahit;
    - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
    - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran

yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :

- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko online;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
    - a) pondok wisata;
    - b) panggung hiburan;
    - c) kios cenderamata;
    - d) kios warung makan;
    - e) wahana permainan anak;
    - f) wahana permainan outbound;
    - g) taman rekreasi;
    - h) tempat penjualan tiket;
    - i) rumah penginapan;
    - j) angkutan wisata; dan
    - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
    - a) penggilingan padi;
    - b) peraut kelapa;
    - c) penepung biji-bijian;
    - d) pencacah pakan ternak;
    - e) sangrai kopi;

- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1. pembuatan terasering;
  - 2. kolam untuk mata air;
  - 3. plesengan sungai;
  - 4. pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2. pembangunan gedung pengungsian;
  - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan

Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar :
  - 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
    - a) penyediaan air bersih;
    - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
    - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
    - f) pengobatan untuk lansia;
    - g) fasilitasi keluarga berencana;
    - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
    - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
    - a) bantuan insentif guru PAUD;
    - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
    - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
    - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
    - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
    - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai analisis

kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia :
  1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
  1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak; dan
    - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;
    - f) abon sapi;
    - g) susu sapi;
    - h) kopi;
    - i) coklat;
    - j) karet; dan
    - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
  - a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
  - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
  - a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) industri air minum;
  - c) industri pariwisata Desa;
  - d) industri pengolahan ikan; dan
  - e) produk unggulan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
  - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;

- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
  - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
  - a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
  - a) penyediaan informasi harga/pasar;

- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis :
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;

- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
    - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
  - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) Kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
  - a) pelatihan kepemimpinan;
  - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
  - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
    - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - 2) tenaga kerja usia produktif;
    - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 4) kelompok perempuan;
    - 5) kelompok pemuda;
    - 6) kelompok tani;
    - 7) kelompok nelayan;
    - 8) kelompok pengrajin; dan
    - 9) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
  - a) Pemantauan berbasis komunitas;
  - b) Audit berbasis komunitas;
  - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**3. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DD**

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :
  1. tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  2. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  3. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan DD  
 Dalam hal Pemerintah Desa bermaksud membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau bidang pembinaan kemasyarakatan atau penggunaan DD di luar bidang dan kegiatan yang diprioritaskan, dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.

**D. CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DD TAHUN 2017 BERDASARKAN TIPOLOGI DESA**

Contoh 1:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

- Provinsi :
- Kabupaten :
- Kecamatan :
- Desa :
- Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/ pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan	- mencegah

	saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan

		energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

	lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian.</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur</li> </ul>

	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur</li> </ul>
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian</li> <li>- meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur</li> </ul>
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai analisis kebutuhan dan		

kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.

2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;

	padi/hasil pertanian lainnya.	
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam

	pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa.	penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

Contoh 2:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi :  
 Kabupaten :  
 Kecamatan :  
 Desa :  
 Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/ Industri Bahan Pangan, Berkembang  
 Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap

	sampah Desa/ bank sampah Desa.	pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.

	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos /bank kompos.	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/ bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan	a. pembangunan posyandu/poskes des/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan

dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.		masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan	Penyediaan informasi dalam meningkatkan



	perpustakaan Desa	pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain- lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.

	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/ kegiatan lainya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama

Desa/BUM Desa Bersama.	Desa Bersama.	- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- memperkuat permodalan BUM Desa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUM Desa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan	- meningkatkan sumber sumber penerimaan Desa

	antar BUM Desa.	dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUM Desa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi per-	- meningkatkan kuantitas dan kualitas

	Desa-an untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam

	pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Contoh 3:

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Provinsi :  
Kabupaten :  
Kecamatan :  
Desa :  
Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut,  
Mandiri/Maju  
Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan	- meningkatkan kenyamanan

	<i>jogging track</i> wisatawan.	wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- memberikan kenyamanan fasilitas public - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan,	a. membangun	menyediakan arena

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	panggung hiburan di ruang publik pantai;	untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”.	- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal

		tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan,</li> <li>- mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata</li> <li>- mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li> <li>- meningkatkan pelayanan wisata</li> </ul>

		memancing;
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/ perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyu</li> <li>- melestarikan terumbu karang;</li> <li>- meningkatkan kemanfaatan aset Desa.</li> <li>- mengembangkan</li> </ul>

		<p>paket wisata bahari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	<p>b. pembibitan/ penanaman cemara laut dan bakau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami;</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	<p>c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- mengolah sampah dan menjadikan</li> </ul>

		<p>nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</p>
<p>6. program kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.</p>		
<p><b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b></p>		
<p>1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan</p>	<p>a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>

pemagangan		
	b. Kursus/ pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan kuliner,</li> <li>- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.

kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.		
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.	mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/ rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan penyelesaian masalah melalui



di Desa		jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut;</li> <li>- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;</li> <li>- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.</li> </ul>
	b. lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua;</li> <li>- mencari bakat anak-anak</li> </ul>

		pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai		

kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
--	--	--

**IV. CONTOH LAPORAN PENETAPAN DD**

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati

**LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa	Kegiatan Prioritas						Kegiatan Belum Prioritas		
	Kegiatan Pembangunan Desa						Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan
	Sarana Prasarana Desa	Pelayanan Sosial Dasar	Usaha Ekonomi Desa	Pelestarian Lingkungan Hidup					
No	Hasil Kegiatan Prasarana Desa	Hasil Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar	Hasil Kegiatan Usaha Ekonomi Desa	Hasil Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Hasil Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	Hasil Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	Vol lu me ai me Prioritas	





	Penyelenggaraan Pemerintahan					
.....	Kegiatan .....					
.....	Kegiatan .....					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>					
.....	Kegiatan .....					
.....	Kegiatan .....					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
.....	Kegiatan .....					

.....	Kegiatan .....					
.....	dst....					
.....	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>					
.....	Kegiatan .....					
.....	Kegiatan .....					
.....	dst....					
<b>JUMLAH</b>						

Keterangan:

\* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke.Desa

Bendahara Desa .....

Kepala Desa .....

(.....)

(.....)

---

Wates, 4 Januari 2017  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

BUDI ANTONO

PARAF KOORDINASI		